



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N

P U T U S A N

Nomor : 38/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya HARYONO. S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkedudukan di Sooko Gg. 8 Nomor 39 Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2011, dahulu **TERMOHON** sekarang disebut sebagai **TERMOHON/PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, dahulu **PEMOHON** sekarang disebut sebagai **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon
(PEMBANDING) di sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;

3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon
berupa :

- a. Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- b. Nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta
rupiah) ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini
sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu
rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 4 Januari 2011
2011 nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Mr. Akta Permohonan Banding
mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawan
;

Membaca pula Memori Banding oleh
Termohon/Pembanding tanggal 6 Januari 2011 sedang
Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori
Banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding
yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana
telah ditentukan menurut peraturan perundang- undangan
yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus
dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya,
Termohon/Pembanding telah mengajukan keberatan- keberatan
atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Mojokerto sama sekali tidak
mempertimbangkan sebab- sebab terjadinya perselisihan
antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding
akibat perbuatan atau perilaku Pemohon/Terbanding
sendiri, sedangkan Termohon/ Pembanding masih sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan untuk bercerai ;

2. Penyampaian Relas Panggilan tertanggal 26 Maret 2010 tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang karena tidak disampaikan kepada Kepala Desa tapi disampaikan melalui Perangkat Desa sehingga pemeriksaan persidangan perkara ini tidak sah maka putusan perkara ini menjadi tidak sah ;

Menimbang, bahwa khusus keberatan Termohon/Pembanding nomor 2, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat Kepala Desa yang dimaksud adalah Kepada Desa beserta jajarannya yang telah diberi wewenang untuk mewakili Kepala Desa sebagaimana orang yang menandatangani relaas tersebut harus dianggap telah diberi wewenang mewakili Kepala Desa karena menggunakan Cap Kepala Desa sehingga relaas panggilan tersebut adalah sah, oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto, memori banding serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya khusus dalam hal pemberian ijin talak, sepenuhnya dapat disetujui dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Pengadilan Agama karena Majelis Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (mitsaqan ghalidzan), oleh karena itu putusnya perkawinan tidak cukup diukur dari siapa yang salah diantara kedua suami isteri, akan tetapi tergantung bagaimana Pengadilan menilai berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa mahligai perkawinan tersebut telah mengalami perpecahan dan tidak ada harapan lagi untuk terwujudnya sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga jalan satu-satunya yang lebih maslahah adalah perceraian ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat alasan-alasan Pemohon/Terbanding dalam Surat Permohonannya telah cukup memenuhi alasan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu keberatan Termohon/Pembanding Nomor 2 harus juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa sesuai pula pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Tinggi Agama dalam Kitab :

1. Madza Hurriyatuz Zaujaini fii Ath Thalaq juz I, halaman 83 yang berbunyi sebagai berikut :

وقد اختار- الاسلام نظام- للطلاق حين تضطرب
للحياة- الزوجين- ولم- يعد- ينفع- فيها-
نصائح- ولا صلح وحيث تصبح- للربطة- الزولج-
صورة من غير- روح- لان الاستمرار- معناه- ان-
يحكم- على احد- للزوجين- بالسجن المؤبد-



وهذا - ظلم تأباه - روح - للعدالة -

Artinya : Islam memilih lembaga talak/percerian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan

2. Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى للفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب للتوصل إلى للفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من للطبائع ما لا يألّف بعض للطبائع فكلماً اجتهد فى الجمع بينهما زلزل للشرائى (أي للخلاف) وتنغصت للمعاشي

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Agama khusus tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Pembanding yang didasarkan atas semata-mata kesediaan Pemohon/ Terbanding memenuhi kewajibannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Termohon/ Pembanding sangat keberatan dan tidak bersedia untuk diceraikan oleh Pemohon/Terbanding bahkan demi niat dan kehendak tersebut Termohon/Pembanding sama sekali tidak mempersoalkan tentang hak-haknya sebagai seorang isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat oleh karena keutuhan rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak terbukti adanya fakta-fakta Termohon/Pembanding telah melakukan tindakan yang dapat menghalangi dirinya menurut hukum untuk tetap menerima hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Pengadilan Tinggi Agama menentukan secara *ex officio* tentang hak-hak Termohon/Pembanding yang wajib dipenuhi oleh Pemohon/Terbanding sebagai bekas suami ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan berlangsung, nilai kebutuhan pokok sehari-hari yang wajar dan sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), Pasal 152 dan Pasal 158 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta beberapa pendapat Ulama Fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Pengadilan Agama, diantaranya dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن للنفقة العدة- يجب للزوجة المطلقة- رجعيًا- حرة أو أمة- والمراد بالنفقة ما- يشتمل الإطعام- أو الكسوة- والمسكنة-

Artinya: *Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tempat tinggal.

Dan dalam Kitab I'anatut thalibin juz III hal 356 :

تجب عليه- لزوجته- موطوءة- ولو- لمة- متعة-
بفراق- بغير- سببها-

Artinya : *Wajib atas seorang laki- laki/suami memberikan mut'ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut.*

maka nilai nominal nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama harus disesuaikan sebagaimana amar putusan berikut ini dan kepada Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar kepada Termohon/Pembanding nafkah iddah dan mut'ah tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 540/Pdt.G/2010/PA.Mr. tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. dapat dikuatkan dengan tambahan perbaikan amar sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor : 540/Pdt.G/ 2010/PA.Mr, tanggal 27 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1432 H. ;
Dengan perbaikan amar :
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kepada Pembanding .

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Rabi'ul Akhir 1432 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami Drs.H. Muhammad Nadjib S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Muchsin, S.H.M.H. dan H.Munardi, SH.MH. masing- masing sebagai Anggota dan pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Drs.H. MUHAMMADNADJIB,

Drs.H.MUCHSIN, S.H.M.H.

S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. MUNARDI, S.H.M.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses -----

Oleh :

Rp. 139.000 ,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

- Redaksi -----

SURABAYA,

Rp. 5.000 ;

- Meterai -----

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Rp. 6.000- ;

Jumlah -----

Rp. 150. 000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Jumlah -----